

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan berdasarkan pada pembahasan yang dibahas dan data-data yang telah disusun dalam skripsi ini dapat disimpulkan *Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram* adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum perjanjian jual beli dalam transaksi *online* adalah seperti halnya mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Dengan barang tertentu yang diperjanjikan sebagai obyek hukum suatu perjanjian tersebut. Serta dapat munculnya suatu sengketa beserta lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi kedudukan hukum dari perjanjian jual beli dalam transaksi *online* telah dianggap sah karena menurut Pasal 17 ayat (1) UU ITE mengenai pengertian dari kontrak elektronik itu sendiri adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi suatu perjanjian yang dibuat secara elektronik akan dianggap sah karena dengan adanya ketentuan tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi pembeli adalah dengan cara *preventif* dan *represif*. *Preventif* yang memiliki arti pencegahan atau antisipasi sebelum melakukan sesuatu hal. Dan *represif* merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya permasalahan atau kejadian yang merugikan salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Kemudian dalam *represif* tersebut dapat menggunakan berbagai cara seperti halnya membuat pengaduan terhadap Yayasan Perlindungan Konsumen yang ada di sekitar tempat kejadian itu berlangsung.

4.2 Saran

1. Seharusnya bagi pembeli sebelum melakukan pembelian dalam transaksi *online* diharuskan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pembelian suatu barang. Dengan mengecek kevalidasian toko penjual dan *record* penjualan yang dilakukan penjual. Agar pembeli dapat terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan seperti halnya wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum.
2. Agar supaya penjual menyarankan terhadap penjelasan barang yang akan dijual dan dipostingkan ke situs *online*, agar pembeli merasa yakin dan percaya akan kepastian dan keaslian barang maupun sistem penjualan yang dilakukan penjual. Agar pembeli dapat merasa aman dan nyaman terhadap sistem atau barang yang dilakukan oleh penjual.
3. Untuk itu seharusnya pemerintah dapat membantu dalam menjaga rasa aman dalam proses transaksi *online*. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur dengan menggunakan perangkat hukum dari hal perjanjian jual

beli dalam transaksi *online* itu sendiri adalah berlakunya UU ITE yang telah mengatur perjanjian secara *online*.